



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 15 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK  
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
(RI SPAM)  
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015-2030  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum yang sehat, bersih dan produktif;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bahwa dalam Pengembangan SPAM perlu dibuat Rencana Induk SPAM yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Rencana Induk Spam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan SPAM;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 Tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2010 Tentang SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015, Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016, Nomor 8);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RI SPAM) KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2018 - 2033.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
3. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya;
4. Air baku untuk air minum rumah tangga dan non rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air

- hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
5. Air minum adalah air minum rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
  6. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
  7. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum;
  8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
  9. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut;
  10. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;
  11. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non perpipaan;
  12. Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik PDAM maupun non PDAM sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan;
  13. Pelayanan perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan dengan sambungan rumah;
  14. Pelayanan non perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan rumah;
  15. Perkotaan adalah daerah pelayanan yang memiliki kepadatan penduduk 70 per km<sup>2</sup>;
  16. Non perkotaan adalah daerah pelayanan yang memiliki kepadatan penduduk kurang dari 70 per km<sup>2</sup>.

## **Pasal 2**

- (1) RI SPAM Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Konawe Selatan, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) RI SPAM Kabupaten Konawe Selatan memuat tentang pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan, target cakupan pelayanan, waktu perencanaan, sumber air baku, kapasitas produksi, tahapan perencanaan, perkiraan kebutuhan biaya investasi.
- (3) RI SPAM Kabupaten Konawe Selatan berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di wilayah administrasi Kabupaten Konawe Selatan.

## **Pasal 3**

- (1) RI SPAM Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan untuk jangka waktu 16 Tahun dengan periode perencanaan 2015 sampai dengan 2030 dan dibagi dalam 3 tahap yang setiap tahap periode 5 sampai 6 tahun.
- (2) RI SPAM Kabupaten Konawe Selatan yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berada pada SKPD yang menangani SPAM di Kabupaten Konawe Selatan.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Konawe Selatan.

## **Pasal 4**

- (1) Kapasitas produksi terpasang pada tahun 2030 adalah 104,30 lt/det dengan sumber air baku dari air permukaan/sungai/danau, mata air dan sumur dalam.
- (2) Target cakupan pelayanan untuk penduduk perkotaan pada tahun 2030 adalah 80% dan non perkotaan 80%.
- (3) Target pelayanan air minum dengan perpipaan 80% dan non perpipaan 80% pada akhir tahun 2030.
- (4) Tingkat kehilangan air SPAM perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Konawe Selatan pada akhir tahun 2030 adalah 20%.

## **Pasal 5**

- (1) Penyelenggara SPAM dan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagai pelaksana RI SPAM.
- (2) Wilayah pelayanan yang dikelola oleh PDAM adalah wilayah perkotaan dengan sistem perpipaan.

**Pasal 6**

BAPPEDA Kabupaten Konawe Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RI SPAM.

**Pasal 7**

RI SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 11 April 2018

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
3. KADIS P.U	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5. KABID CIPTAKARYA	<i>[Signature]</i>
6.	

**BUPATI KONAWE SELATAN,**  
  
**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal, 12 April 2018

**Sekretaris Daerah  
Kabupaten Konawe Selatan,**

  
**H. SJARIF SAJANG**